



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.08,2015

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan,
dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
Insentif. Pemberian Insentif, pemungutan,
Pajak Daerah, Retribusi Daerah.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010, Seri A Nomor 08);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 78);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah serta SKPD atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 4,82 (empat koma delapan dua persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan sebesar 4,10 % (empat koma sepuluh persen) dari rencana Penerimaan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Dikecualikan dari pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pungutan Retribusi Daerah :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
 - b. Retribusi Pelayanan Pendidikan di Dinas Kesehatan; dan
 - c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua Pemberian Insentif

Pasal 4

- (1) Target penerimaan Pajak daerah, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen)
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
 - c. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen)
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- (2) Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 8% (delapan persen)
 - b. sampai dengan triwulan II : 30% (tiga puluh persen)
 - c. sampai dengan triwulan III : 80% (delapan puluh persen)
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

- (3) Target penerimaan Retribusi Daerah untuk Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Hewan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Rumah Potong Hewan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
- sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima persen)
 - sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh persen)
 - sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
 - sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- (4) Target penerimaan Retribusi Daerah untuk Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
- sampai dengan triwulan I : 24,97% (dua puluh empat koma sembilan puluh tujuh persen)
 - sampai dengan triwulan II : 49,98% (empat puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen)
 - sampai dengan triwulan III : 74,99% (tujuh puluh empat koma sembilan puluh sembilan persen)
 - sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (5) Target penerimaan Retribusi Daerah untuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
- sampai dengan triwulan I : 22,54% (dua puluh dua koma lima puluh empat persen)
 - sampai dengan triwulan II : 47,11% (empat puluh tujuh koma sebelas persen)
 - sampai dengan triwulan III : 71,15% (tujuh puluh satu koma lima belas persen)
 - sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (6) Target penerimaan Retribusi Daerah untuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Dinas Pertanian dan Kehutanan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
- sampai dengan triwulan I : 25,29% (dua puluh lima koma dua puluh sembilan persen)
 - sampai dengan triwulan II : 51,09% (lima puluh satu koma nol sembilan persen)
 - sampai dengan triwulan III : 75, 88% (tujuh puluh lima koma delapan puluh delapan persen)
 - sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (7) Target penerimaan Retribusi Daerah untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Kualitas Air yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
- sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen)
 - sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
 - sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
 - sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

- (8) Target penerimaan Retribusi Daerah untuk Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
- a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen)
 - b. sampai dengan triwulan II : 30% (tiga puluh persen)
 - c. sampai dengan triwulan III : 45% (empat puluh lima persen)
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (9) Target penerimaan Retribusi Daerah untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pekerjaan Umum yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
- a. sampai dengan triwulan I : 0% (nol persen)
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- (10) Target penerimaan Retribusi Daerah untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Perhubungan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
- a. sampai dengan triwulan I : 24,60% (dua puluh empat koma enam puluh persen)
 - b. sampai dengan triwulan II : 49,60% (empat puluh sembilan koma enam puluh persen)
 - c. sampai dengan triwulan III : 74,80% (tujuh puluh empat koma delapan puluh persen)
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (11) Pemberian Insentif dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi.
- (12) Khusus untuk Triwulan IV, pemberian insentif dapat dibayarkan pada triwulan tersebut apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi.

BAB III PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada :

- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum;
- c. pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
- d. pihak lain yang membantu SKPD dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bupati sebesar 8 % (delapan persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Wakil Bupati sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Sekretaris Daerah sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan sebesar 3 % (tiga persen) diperuntukkan Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum;
- d. SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah selain Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah selain Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 2. SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 76,5 % (tujuh puluh enam koma lima persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 3. SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 74 % (tujuh puluh empat persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 4. SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah selain Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan Retribusi Daerah selain Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan; dan
 5. SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah berupa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan sebesar 69 % (enam puluh sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan Retribusi Daerah berupa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan.
- e. pihak lain yang membantu SKPD dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
- f. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat desa dan kecamatan, dan tenaga lain yang ditugaskan oleh SKPD pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5 % (lima persen); dan
- g. pihak lain yang membantu SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah berupa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan sebesar 10 % dari bagian insentif pemungutan Retribusi Daerah berupa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut pemberian insentif pada setiap SKPD diatur dengan Keputusan Kepala SKPD penerima insentif.

Pasal 8

Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 FEBRUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

